

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia ditopang oleh adanya desa yang juga turut serta terlibat dalam menciptakan pembangunan nasional. Lingkup desa tidak hanya berperan pada area terbatas seperti sosial, budaya, dan keagamaan, melainkan adanya peran dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum (Anggraeni et al, 2023). Ekspansi dan kemajuan berkelanjutan lembaga keuangan konvensional di daerah pedesaan dapat secara signifikan mendorong perekonomian pedesaan, sehingga memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Provinsi Bali adalah provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga keuangan tradisional, berakar pada gagasan desa tradisional dan menekankan pengetahuan lokal dalam keuangan desa, yang dapat memfasilitasi pertumbuhan nasional sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi 1945. Lembaga tersebut dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). (Sinarwati et al., 2022)

LPD adalah lembaga keuangan mikro yang khusus beroperasi di Bali, dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa adat. Sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian oleh Marlina et al (2024), diyakini LPD memiliki posisi yang ajeg dalam meningkatkan kesejahteraan dan memfasilitasi keperluan masyarakat desa setempat. LPD didirikan berdasarkan tradisi dan budaya desa adat di Bali dan diatur oleh hukum adat setempat. Awal pembentukan LPD bermula dari seminar kredit desa yang diadakan pada tanggal

20-21 Februari 1984 di Kota Semarang. Kesimpulan seminar tersebut menunjukkan bahwa pendirian lembaga kredit pedesaan dianggap sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kecil di daerah pedesaan, sehingga memfasilitasi peningkatan taraf hidup mereka (D.P.R. Dewi & Sujana, 2021). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, *Labda Pacingkremen* Desa Adat yang selanjutnya disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Lembaga Perkreditan Desa milik desa adat yang berkedudukan di wilayah desa adat yang memiliki batas-batas tertentu atau disebut *wewidangan* desa adat.

Ciri khas yang membedakan LPD dari lembaga keuangan lainnya adalah kepemilikannya oleh desa adat atau desa pekraman di Bali, yang terdiri dari krama desa pekraman (individu yang terdaftar sebagai anggota desa adat setempat), dan modal LPD berasal dari inisiatif swadaya masyarakat atau dari keturunan krama desa tersebut (D. P. R. . Dewi & Sujana, 2021). Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mencatat jumlah desa adat di Provinsi Bali dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023, jumlah desa adat yang tercatat berjumlah 1.493 Desa Adat. (Sinarwati, Gede, et al., 2021)

Pada tahun 2024, terjadi pemekaran desa adat pada Kabupaten Bangli sejumlah 2 desa adat yakni Desa Adat Siladan Kaler dan Desa Adat Tegal Suci, pada Kabupaten Badung sejumlah 2 desa adat yakni Desa Adat Bale Agung dan Desa Adat Karang Dalem Tua, serta pada Kabupaten Klungkung yang mengalami pemekaran desa adat sejumlah 3 desa adat yakni Desa Adat Cemlagi, Desa Adat Tukad Saang dan Desa Adat Minggir. Berdasarkan hasil pemerakan desa adat

tersebut maka jumlah Desa Adat yang tercapat pada tahun 2024 berjumlah 1.500 desa adat. (Sinarwati, Prayudi, et al., 2021)

Namun, dari jumlah desa adat tersebut, tidak semua desa adat di Provinsi Bali yang memiliki LPD. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali mencatat hingga Desember 2024 telah tercatat jumlah LPD yang terbentuk di Provinsi Bali sejumlah 1.439 unit. Jumlah tersebut menandakan bahwa LPD telah tersebar luas hampir di seluruh desa adat di Provinsi Bali. Sebagai lembaga yang berfungsi dalam menyimpan kekayaan desa, LPD menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal serta memperkuat ekonomi masyarakat desa (I. G. A. A. P. Dewi & Sinarwati, 2025). Oleh karena itu, LPD bertujuan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pengumpulan tabungan dan deposito dari masyarakat desa, pemberian pinjaman khusus kepada penduduk desa, dan perolehan pinjaman dari lembaga keuangan lain, dengan batasan maksimal 100% dari modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali jika tersedia bantuan alternatif untuk jumlah pinjaman atau pendanaan tersebut (LPLPD Provinsi Bali, 2025).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017, yang berkaitan dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kredit Desa, Bagian Tujuh Pasal 23 ayat 2, menetapkan bahwa faktor penilaian kesehatan LPD ditentukan oleh lima aspek: kecukupan modal, kualitas aset produktif, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas. Unsur-unsur ini sering disebut sebagai analisis CAMEL. Kategorisasi kesehatan LPD ditetapkan berdasarkan temuan penilaian kesehatan tersebut. Kategorisasi

kesehatan LPD di Provinsi Bali dari tahun 2022 hingga 2024 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Klasifikasi Kesehatan LPD di Provinsi Bali per Desember 2022-Desember 2024

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Kesehatan	Jumlah		
		2022	2023	2024
Badung	Sehat	40	50	54
	Cukup Sehat	31	25	27
	Kurang Sehat	23	26	22
	Tidak Sehat	19	14	12
	Tidak Operasi	4	7	7
	Operasi Tidak Menyetor	5	-	-
Bangli	Sehat	88	91	93
	Cukup Sehat	38	30	22
	Kurang Sehat	22	25	16
	Tidak Sehat	6	8	11
	Tidak Operasi	5	5	5
	Operasi Tidak Menyetor	-	-	12
Buleleng	Sehat	76	83	86
	Cukup Sehat	22	21	18
	Kurang Sehat	35	22	26
	Tidak Sehat	15	17	15
	Tidak Operasi	21	26	23
	Operasi Tidak Menyetor	-	-	1
Denpasar	Sehat	20	24	25
	Cukup Sehat	8	4	3
	Kurang Sehat	4	3	2
	Tidak Sehat	3	4	5
	Tidak Operasi	-	-	-
Gianyar	Sehat	84	95	97
	Cukup Sehat	49	58	64
	Kurang Sehat	79	58	55
	Tidak Sehat	37	42	41
	Tidak Operasi	13	16	13
	Operasi Tidak Menyetor	8	1	-

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Kesehatan	Jumlah		
		2022	2023	2024
Jembrana	Sehat	49	51	53
	Cukup Sehat	7	3	5
	Kurang Sehat	3	6	1
	Tidak Sehat	4	1	3
	Tidak Operasi	1	2	1
	Operasi Tidak Menyector	-	1	1
Karangasem	Sehat	80	85	91
	Cukup Sehat	43	41	40
	Kurang Sehat	41	32	33
	Tidak Sehat	10	15	9
	Tidak Operasi	16	17	17
Klungkung	Sehat	46	62	68
	Cukup Sehat	33	29	23
	Kurang Sehat	29	17	14
	Tidak Sehat	6	7	9
	Tidak Operasi	5	4	5
Tabanan	Sehat	150	161	161
	Cukup Sehat	52	50	46
	Kurang Sehat	43	37	41
	Tidak Sehat	23	11	10
	Tidak Operasi	40	47	44
	Operasi Tidak Menyector	3	5	9
Jumlah		1.439	1.439	1.439

(Sumber : LPLPD Provinsi Bali, 2025)

Tabel 1.1 menunjukkan klasifikasi kesehatan LPD di masing-masing kabupaten di Bali sangat bervariasi. Meskipun sebagian besar LPD dengan kategori sehat, namun masih ada LPD dengan kategori yang kurang sehat bahkan tidak beroperasi dengan jumlah yang cukup besar. Data klasifikasi tersebut dapat mencerminkan bahwa kinerja LPD tidak sepenuhnya baik sebab masih ada LPD dengan tingkat kesehatan tidak sehat bahkan tidak beroperasi. Perkembangan LPD di Provinsi Bali tidak hanya dilihat dari jumlah unit serta klasifikasi kesehatan

LPD melainkan juga dari capaian kinerja keuangannya. Laporan laba rugi yang tercatat setiap tahunnya menjadi gambaran yang nyata mengenai kemampuan LPD dalam mengelola dana masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Menurut, Suparsa et al (2024), Standar kinerja LPD diperoleh dari metrik keuangan dan non-keuangan yang menggambarkan statusnya sebagai lembaga yang tangguh. Tabel 1.2 menyajikan statistik keuangan tentang laba rugi tahun sebelumnya, serta laba rugi tahun berjalan.

Tabel 1.2 Laba/Rugi Tahun Lalu dan Laba/Rugi Tahun Berjalan Masing-Masing Kabupaten per Desember 2022-Desember 2024

Kabupaten/Kota	Tahun	Laba/Rugi Tahun Lalu (Rp)	Laba/Rugi Tahun Berjalan (Rp)
Badung	2022	-23.941.312	74.717.029
	2023	-32.181.737	113.284.569
	2024	-32.257.795	139.441.996
Bangli	2022	0	37.853.175
	2023	-625.148	39.295.745
	2024	80.275	41.304.969
Buleleng	2022	378.649	31.864.011
	2023	-395.669	36.151.470
	2024	-921.916	39.813.909
Denpasar	2022	-16.070.654	46.578.963
	2023	-21.939.801	61.122.249
	2024	-21.401.852	70.554.612
Gianyar	2022	-12.830.816	36.411.195
	2023	-54.221.581	48.453.527
	2024	-99.749.043	63.162.350
Jembrana	2022	-38.267	20.173.209
	2023	-33.830	21.696.392
	2024	0	23.936.566
Karangasem	2022	2.794.495	30.602.074
	2023	3.158.862	32.458.463
	2024	3.463.949	36.347.602

Kabupaten/Kota	Tahun	Laba/Rugi Tahun Lalu (Rp)	Laba/Rugi Tahun Berjalan (Rp)
Klungkung	2022	115.408.	32.738.796
	2023	66.460	39.213.987
	2024	1.614.413	40.041.632
Tabanan	2022	-906.317	43.573.517
	2023	-506.832	48.520.632
	2024	-3.334	54.805.462
Jumlah	2022	-50.498.814	354.511.969
	2023	-106.679.276	440.197.034
	2024	-149.175.303	509.409.098

(Sumber : LPLPD Provinsi Bali, 2025)

Sepanjang periode 2022 hingga 2024, menunjukkan adanya tren positif yang cukup signifikan. Berdasarkan Tabel 1.2, laba tahun berjalan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total laba mencapai Rp 354,51 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 440,19 miliar pada tahun 2023, menandakan pertumbuhan sebesar 24,2%. Pada tahun 2024, pendapatan meningkat menjadi Rp 509,40 miliar, mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,7% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa secara agregat, LPD di Provinsi Bali mampu menjaga pertumbuhan keuangan yang sehat. Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar tercatat sebagai penyumbang terbesar, yang menunjukkan kuatnya kontribusi daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi terhadap kinerja keuangan LPD.

Kendati demikian, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar masih terdapat kerugian besar dari tahun ke tahun. Meskipun secara keseluruhan tren laba menunjukkan perkembangan yang positif, LPD tetap perlu memerhatikan efisiensi, manajemen risiko serta

pengawasan internal agar sisa kerugian akumulatif dapat ditekan sehingga kinerja keuangan di semua kabupaten dapat lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, meskipun LPD (Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat) umumnya efektif dalam memenuhi tugas dan tujuannya, efektivitas ini disertai dengan beberapa masalah yang dihadapi oleh semua LPD di Provinsi Bali. Penelitian oleh Suparsa et al. (2024) menunjukkan bahwa keuntungan yang diberikan oleh LPD sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat adat di desa. Meskipun demikian, terlepas dari keuntungan yang tampak jelas ini, LPD terus menghadapi kesulitan. Tantangan-tantangan selanjutnya yang membahayakan LPD di Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Sebaran Permasalahan LPD di Bali

No.	Lokasi LPD	Keterangan	Sumber
1.	LPD Sangeh, Badung	Adanya modus pemberian kredit fiktif dengan mencatut puluhan lebih nama nasabah LPD Sangeh yang pernah mengajukan kredit namun kredit dari nasabah tersebut telah lunas. Uang tersebut kemudian ditampung dengan tujuan laba bulanan LPD seolah-olah mencapai target dan memperoleh keuntungan. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian puluhan miliar rupiah.	Antara News. 2023 https://www.antaraneews.com/berita/3407343/saksi-ungkap-eks-ketua-lpd-desa-adat-sangeh-memakai-uang-untuk-trading
2.	LPD Langgahan, Bangli	Bendahara LPD mengambil uang kas LPD dengan cara kas bon dan juga menggunakan deposito (tabungan berjangka masyarakat) untuk kepentingan dirinya sendiri	Balipost. 2022 https://www.balipost.com/news/2022/06/15/274234/Kasus-Dugaan-Korupsi-

No.	Lokasi LPD	Keterangan	Sumber
			Miliaran,Ini...html 1
3.	LPD Tamblang, Buleleng	Melakukan manipulasi data hingga mengambil uang kas LPD Desa Adat Tamblang.	RadarBali.id. 2024 https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/704602574/ketua-lpd-desa-adat-tamblang-buleleng-didakwa-manipulasi-data-hingga-rugikan-negara-rp-15-miliar-begini-modusnya
4.	LPD Serangan, Denpasar	Adanya ketidakberesan di internal LPD Adat Serangan ketika laporan pertanggungjawaban LPD tahun 2019 kepada tokoh masyarakat, termasuk Bendesa Adat Desa Serangan yang digelar Juli 2020. Dari laporan itu, ada banyak kejanggalan hingga dugaan korupsi pengelolaan keuangan LPD Adat Serangan hingga menimbulkan kerugian 3 Miliar 749 Juta Rupiah lebih.	Rri.co.id. 2022 https://www.rri.co.id/anti-korupsi/111736/kasus-korupsi-lpd-serangan-dua-terdakwa-divonis-berbeda
5.	LPD Tulikup, Gianyar	Mantan ketua LPD diduga menggelapkan uang nasabahnya, dimana nasabah tidak mengetahui dengan jelas sistem informasi saldo maupun transaksi pada buku tabungan.	Bali Tribun. 2023 https://balitribune.co.id/content/mantan-ketua-lpd-tulikup-kelod-dilaporkan-ke-polda-bali-diduga-gelapkan-uang-nasabah

No.	Lokasi LPD	Keterangan	Sumber
			rp52#google_vignette
6.	LPD Baluk, Jembrana	Kasir LPD Baluk melakukan penarikan dana tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pemilik, melebihi jumlah yang ditarik, dan menggunakan dana tabungan orang lain untuk menutupi kekurangan. Dana yang ditarik tersebut tidak disetorkan ke kas LPD dan kuitansi pun dipalsukan. Selain itu, mereka memanipulasi sistem komputer LPD untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka.	DetikBali.2024 https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7305625/tilap-dana-nasabah-rp-1-2-miliar-kasir-lpd-baluk-jembrana-ditahan
7.	LPD Adat Bugbug, Karangasem	Mantan ketua LPD Bugbug, Karangasem memindahkan dana LDP Bugbug ke LPD Rendang sebesar Rp 1,5 miliar sebanyak tiga tahap tanpa sepengetahuan dewan pengawas. Pemindahan itu juga di luar rencana dan pertanggungjawaban kerja LPD Bugbug.	DetikBali. 2024 https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7306322/deposito-kan-dana-rp-4-5-miliar-eks-ketua-lpd-bugbug-divonis-1-tahun-bui
8.	LPD Bakas, Klungkung	Merealisasi kredit, baik di luar maupun di dalam Desa Bakas, tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. Tersangka dianggap merealisasi kredit kepada nasabah di luar Desa Bakas tanpa adanya perjanjian kerja sama antar desa, mengubah catatan dalam buku kas, menjadikan nominal dalam neraca percobaan yang dilaporkan seolah-olah LPD Desa Bakas dalam keadaan sehat.	TribunBali.com. 2024 https://bali.tribunnews.com/2024/04/26/kasus-lpd-bakas-klungkung-made-suerka-divonis-8-tahun-penjara-telah-terbukti-korupsi
9.	LPD Mundeh, Tabanan	Pengurus LPD dengan modus melakukan pinjaman uang LPD sebesar Rp 3,2 miliar dengan	Radar Bali. 2024 https://radarbali.jawapos.com/tabanan

No.	Lokasi LPD	Keterangan	Sumber
		jaminan fiktif yang tidak jelas surat jaminannya. Bahkan menggunakan nama samaran dan pemalsuan dokumen.	an/703726378/parah-korupsi-lpd-desa-mundeh-selemadeg-barat-tabanan-miliaran-rupiah-tersangkanya-ketua-dan-pengawas-begini-modusnya

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa hampir di seluruh LPD di Bali tidak lepas dari adanya permasalahan yang mana akan berdampak pada kinerja keuangan LPD. Hal ini tentunya sangat merugikan serta mencemari citra LPD sebagai lembaga keuangan mikro yang kental akan aspek kearifan lokal. Keberlangsungan LPD sangat tergantung pada bagaimana kinerja LPD dalam suatu desa. Hal ini karna dengan kinerja yang baik, akan membangkitkan kepercayaan masyarakat sehingga LPD dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi desa. Hal ini akan menciptakan siklus ekonomi yang sehat di desa, di mana uang yang disimpan oleh masyarakat digunakan kembali untuk kesejahteraan ekonomi desa, memperkuat ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat. Kinerja keuangan LPD tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pengelolaan keuangan melainkan juga oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan tata kelola serta nilai budaya yang dianut. Dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan, teknologi hadir sebagai solusinya.

Kemajuan teknologi di era digitalisasi membuka peluang besar bagi lembaga keuangan mikro, termasuk LPD untuk meningkatkan kinerja mereka

sehingga akan menarik kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Salah satu inovasi teknologi yang diadopsi oleh beberapa LPD adalah LPD Mobile, sebuah aplikasi layanan keuangan yang memfasilitasi transaksi daring, seperti pembayaran pinjaman, transfer dana, pengecekan saldo, hingga akses terhadap informasi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Timbula & Marvadi, 2023) menunjukkan bahwa mengadopsi teknologi, lembaga keuangan mikro akan memperluas operasinya di daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa Industri 4.0 diperkirakan akan membawa tantangan dan peluang baru bagi rantai pasokan masa depan (Ghadge et al, 2020). Hal ini berarti bahwa konsep Industri 4.0 bisa menjadi relevan dalam hal digitalisasi dan transformasi teknologi. LPD, sebagai lembaga keuangan tradisional berbasis komunitas dan budaya lokal, menghadapi tantangan dan peluang yang serupa dengan industri lainnya dalam hal mengadopsi teknologi baru. Kendati demikian, tidak serta merta semua LPD di Bali mampu menerapkan inovasi tersebut. Masih ada beberapa LPD yang memang menggunakan cara lama untuk bertransaksi sehingga hal ini akan memicu permasalahan yang nantinya akan berdampak pada kinerja LPD. Selain itu, literasi digital yang rendah sering kali menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penggunaan layanan teknologi keuangan. Masyarakat terkadang mengalami kesulitan untuk mengakses maupun menggunakan teknologi yang ada dan juga masih adanya pemikiran bahwa bertransaksi secara digital terkadang tidak aman.

Dalam konteks transformasi cepat yang dipicu oleh digitalisasi, Tri Hita Karana, prinsip keseimbangan, sangat penting bagi kegiatan LPD. Tri Hita Karana

adalah filosofi hidup Bali yang didasarkan pada tiga nilai fundamental: hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan (Parhyangan), hubungan harmonis antar manusia (Pawongan), dan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan (Pabelasan). Penggunaan prinsip Tri Hita Karana dalam pengelolaan LPD dianggap dapat menjaga keseimbangan antara modernitas melalui digitalisasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Prinsip Tri Hita Karana dapat menjaga kohesi sosial dan nilai-nilai budaya, yang merupakan fundamental bagi operasional LPD. Penelitian yang dilakukan oleh (Joseph & Kibera, 2019) Studi ini mengilustrasikan bahwa budaya perusahaan terkait dengan kinerja melalui dampaknya pada sikap dan perilaku karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal ke dalam organisasi keuangan mikro dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Ini sesuai dengan peran LPD sebagai entitas keuangan yang memprioritaskan kohesi sosial di antara masyarakat adat di samping menghasilkan keuntungan.

Tidak hanya adanya perkembangan digital serta nilai lokal suatu budaya, kinerja keuangan LPD juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal dari individu. Teori Keagenan menyatakan bahwa hubungan antara pemilik atau pemangku kepentingan (prinsipal) dan manajer atau pekerja (agen) dipengaruhi oleh asimetri pengetahuan dan perbedaan kepentingan. Dalam lingkungan ini, akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa agen memprioritaskan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi mereka (Jensen & Meckling, 1976). Akuntabilitas dalam suatu organisasi mengacu pada kewajiban individu untuk

bertanggungjawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil, baik kepada atasan maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Akuntabilitas mengurangi bahaya moral hazard dan adverse selection yang timbul dari perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kerangka akuntabilitas yang kuat akan memberi insentif kepada agen untuk meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan harapan prinsipal, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan (Han, 2020).

Dalam konteks Bali, keberadaan *awig-awig* atau aturan adat menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan LPD yang diwujudkan melalui penerapan *awig-awig*. *Awig-awig* berfungsi sebagai bentuk proteksi hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa adat, termasuk pengelolaan LPD. Dengan diterapkannya *awig-awig* dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap operasional LPD, sekaligus memperkuat kedudukan lembaga ini di tengah masyarakat. *Awig-awig* mekanisme untuk menyatukan warga negara dalam perjuangan bersama dan tanggung jawab kolektif. Regulasi adat ini tidak hanya mencegah konflik internal, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap LPD. Melalui hukum adat ini, masyarakat akan merasa aman sebab LPD dapat beroperasi sesuai dengan kaidah yang semestinya karna adanya payung hukum yang mengikat. Dalam hal ini, penerapan *awig-awig* berperan sebagai variabel mediasi yang menjelaskan bagaimana digitalisasi, budaya organisasi berbasis *Tri Hita Karana* dan akuntabilitas memengaruhi kinerja keuangan LPD. Digitalisasi mungkin tidak secara langsung memengaruhi kinerja suatu organisasi, tetapi dampaknya dapat

dilihat melalui bagaimana LPD menjaga dan menyesuaikan dengan *awig-awig* dalam menghadapi perubahan teknologi. (Sinarwati, Ni Kadek , AAIN Marhaeni, Suryana I Made Utama, 2020)

Demikian pula, penerapan nilai *Tri Hita Karana* dalam organisasi LPD serta akuntabilitas seseorang dapat memengaruhi kinerja suatu organisasi khususnya kinerja keuangan, namun penerapan *awig-awig* tetap menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan yang terjadi sejalan dengan nilai-nilai lokal. Dengan kata lain, diterapkannya *awig-awig* dapat memberikan legitimasi terhadap adopsi digitalisasi dan perubahan nilai budaya organisasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD sebagai lembaga yang tidak hanya modern, tetapi juga berakar pada nilai-nilai adat dan tradisi. Pentingnya penerapan *awig-awig* sebagai mediator terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian budaya.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah penelitian melalui 2 (dua) sisi, yakni dari sisi praktis dan dari sisi teoritis.

Dari sisi praktis, adanya temuan bahwa klasifikasi kesehatan LPD yang tersebar di setiap desa adat di Provinsi Bali masih banyak dengan kategori kurang sehat bahkan tidak beroperasi. Selain itu, pada laporan laba/rugi masih tercatat kerugian dengan jumlah yang cukup besar Serta hampir di seluruh LPD yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terjerat kasus yang dapat merugikan masyarakat serta mengancam kinerja LPD khususnya pada kinerja keuangan LPD. Sederet temuan tersebut menjadikan urgensi riset mengenai

kinerja keuangan organisasi khususnya LPD perlu dilakukan sebagai upaya preventif menekan pertumbuhan kasus-kasus yang mengancam kinerja LPD di masa depan.

Dari sisi teoritis, penelitian ini dilakukan untuk menguji mediasi penerapan *awig-awig* atas pengaruh digitalisasi, nilai *Tri Hita Karana* dan akuntabilitas pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dan memfokuskan pengamatan pada digitalisasi, nilai *Tri Hita Karana* dan akuntabilitas sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Selain itu, penulis juga menambahkan variabel penerapan *awig-awig* sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan di seluruh LPD yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu antara lain :

- 1) Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap penerapan *awig-awig* ?
- 2) Apakah nilai *Tri Hita Karana* berpengaruh terhadap penerapan *awig-awig* ?
- 3) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan *awig-awig* ?
- 4) Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD ?
- 5) Apakah nilai *Tri Hita Karana* berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD ?
- 6) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD ?

- 7) Apakah penerapan *awig-awig* dapat memediasi digitalisasi terhadap kinerja keuangan LPD ?
- 8) Apakah penerapan *awig-awig* dapat memediasi nilai *Tri Hita Karana* terhadap kinerja keuangan LPD ?
- 9) Apakah penerapan *awig-awig* dapat memediasi akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD ?
- 10) Apakah penerapan *awig-awig* berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh digitalisasi terhadap penerapan *awig-awig*
- 2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai *Tri Hita Karana* terhadap penerapan *awig-awig*
- 3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan *awig-awig*
- 4) Untuk mengetahui besarnya pengaruh digitalisasi terhadap kinerja keuangan LPD
- 5) Untuk mengetahui besarnya pengaruh nilai *Tri Hita Karana* terhadap kinerja keuangan LPD
- 6) Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD

- 7) Untuk mengetahui besarnya penerapan *awig-awig* dalam memediasi pengaruh digitalisasi terhadap kinerja keuangan LPD
- 8) Untuk mengetahui besarnya penerapan *awig-awig* dalam memediasi pengaruh nilai *Tri Hita Karana* terhadap kinerja keuangan LPD
- 9) Untuk mengetahui besarnya penerapan *awig-awig* dalam memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD
- 10) Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *awig-awig* terhadap kinerja kinerjaLPD

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan seperti dibawah ini :

1.6.1 Manfaat Secara Teoretis

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai mediasi penerapan *awig-awig* atas pengaruh digitalisasi, nilai *Tri Hita Karana* dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD di Provinsi Bali serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan LPD.

1.6.2 Manfaat Secara Praktis

Melalui penelitian ini, dapat meberikan masukan atau kontribusi positif untuk instansi atau organisasi terutama pada LPD di Provinsi Bali dan dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja

keuangan LPD dengan memerhatikan aspek penerapan *awig-awig*, digitalisasi, nilai *Tri Hita Karana* serta akuntabilitas.

